



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Soeharto - Toka, Desa, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong

Laman: manggaraitimur.bawaslu.go.id Email: bawaslu.matim@gmail.com

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR. 048 /HK.01.01/K.NT-10/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 23 September Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang;
 - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf

- a. Penanggung jawab bertugas, memberikan arahan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Kampanye yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Penanggung jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi Kerawanan potensi Pelanggaran dan Sengketa proses, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 24 September 2024



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 048 /HK.01.01/K.NT-10/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Penanggung Jawab *			
1.	Zakarias Gara, SH	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Maksimilianus Ukut, S.Fil, M.Th	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Angela V. Primatyningsih, SE	Anggota	Penanggung Jawab
II Ketua dan Wakil Ketua**			
4.	Petrus Afrudin N.E Dola, S.Pd	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	Bonavantura A. Darlin, S.Sos, M.Si	Kasubbag Administrasi	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris***			
6.	Heronimus Nanggur, SE	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
7.	Xaverinus Tarung, A.Md,Par	Kasubbag HP2H	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
8.	Ferdinandus De Rosari, S.IP	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Antonius Supardi Berot, S.E	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Atanasius Dimus, S.H	Staf Bawaslu	Anggota
11.	Yosef F Jehoman, S.S	Staf Bawaslu	Anggota
12.	Agustian D. Amat, SE	Staf Bawaslu	Anggota
13.	Moses Paru, S.Pd	Staf Bawaslu	Anggota
14.	Herlina Lomes, A.Md	Staf Bawaslu	Anggota
15.	Ismail, S.Pdi	Staf Bawaslu	Anggota
16.	Agnes Krensia Adik	Staf Bawaslu	Anggota
17.	Yosef Gandut	Staf Bawaslu	Anggota
18.	Adrianus W. Thegu, SE	Staf Bawaslu	Anggota
19.	Florianus F. Serpur, SH	Staf Bawaslu	Anggota
20.	Ermelinda A.Jas, S.Kom	Staf Bawaslu	Anggota
21.	Agustinus Juang	Staf Bawaslu	Anggota

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 24 September 2024



ZAKARIAS GARA